

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pinjam meminjam merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam masyarakat, khususnya masalah pinjam meminjam uang sebab dengan adanya pinjaman uang tersebut maka apa yang menjadi kebutuhan pokok dari si peminjam tentunya akan merupakan kebutuhan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Atas dasar hal tersebut sudah selayaknya kalau pinjam meminjam uang baik yang berguna maupun tidak lazim terjadi dikalangan masyarakat berhubung dengan banyak dan bermacam-macam pula, mungkin akan mengakibatkan perbaikan dalam masyarakat mungkin akan mengakibatkan kehidupan masyarakat atau mungkin juga akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal itu tergantung dari sifat dan macam-macamnya dari pinjam meminjam tersebut.

Masalah pinjam meminjam ini sebagaimana dalam KUHPerdara merupakan pinjaman yang bersifat khusus yang diatur dalam buku III title 33, dimana dalam Pasal 1754 KUHPerdara mengatakan bahwa: "*Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*". Namun demikian jumlah yang

sama bukan suatu peraturan yang mutlak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1765 KUHPerdara. Oleh sebab itu maka banyak orang meminjamkan uang atau barang yang cukup tinggi karena di sini hanya menyebutkan persetujuan dari kedua pihak dan diperbolehkan untuk memperjanjikan masalah bunga.

Dalam kehidupan masyarakat praktek pinjam meminjam pada umumnya uang. Baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank adalah perbuatan hukum yang sudah umum dilakukan. Hal ini disebabkan karena kadang kala masyarakat membutuhkan dana, sementara dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, oleh karena itu upaya yang lebih mudah untuk dilakukan adalah meminjam kepada pihak lain. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat mengadakan hukum dengan pihak lain dan dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban kedua belah pihak, dengan adanya hukum maka sesama individu dapat melakukan suatu bentuk perjanjian dalam memenuhi hak dan kewajibannya itu. Adanya perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang banyak dan bermacam-macam mengakibatkan masyarakat ingin memenuhi kebutuhan itu kadang-kadang ada yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi itu diperlukan sesuatu yang berupa uang.

Dari sekian banyak cara untuk memperoleh sejumlah uang, salah satunya adalah dengan menggadaikan barang. Untuk memudahkan masyarakat memperoleh sejumlah uang dengan sistem gadai ini pemerintah telah menyediakan lembaga non-Bank yaitu perusahaan umum pegadaian. Perusahaan umum pegadaian merupakan perusahaan umum yang telah tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan jaminan benda-benda bergerak kepada masyarakat yang membutuhkan dan terhadap rakyat kecil pada umumnya. Sebagai sarana yang penting bagi masyarakat dengan memberikan kredit yang bermanfaat, maka perusahaan umum pegadaian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu sifat perusahaan umum pegadaian berorientasi kepada keseimbangan antara fungsi sosial dan ekonomis.

Dengan terbitnya PP No 10 Tahun 1990 tentang perubahan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Pada tahun 2000, PP No.10 Tahun 1990 telah dicabut dan digantikan oleh PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, yang dijadikan sebagai landasan kegiatan Perum Pegadaian sampai sekarang. Dan memberikan peluang bagi pegadaian untuk bisa membuka usaha-usaha lain selain usaha inti yang selama ini dijalankan pegadaian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah dan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Di dalam Islam juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha esa. Islam merupakan agama yang bersifat universal dan

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang mu'amalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim.

Lebih lanjut lagi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (gadai) menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan.²

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun antara lain:³

1. *Akad Ijab dan Kabul*, seperti seseorang berkata, "aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 10.000" dan yang satu lagi menjawab, "aku terima mejamu seharga Rp 10.000" atau bisa pula dilakukan dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
2. *Aqid*, yaitu menggadaikan (*rabin*) dan yang menerima gadai (*martabin*). Adapun syarat bagi yang berakat adalah ahli *tasbaruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasulullah bersabda "*Setiap barang yang boleh diperjual-belian*

² Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 25/DSN-MUI/III/2002

³ *Kitab al-Mu'amalat*, 2000, Edisi 14, Jilid 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 107-108

boleh dijadikan borg gadai". Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: 1) kesaksian, 2) barang gadai, dan 3) barang tanggungan.

4. Ada Utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (orang yang berpiutang). Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong. Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya.

Lembaga pengadaian di Indonesia dewasa ini ternyata dalam prakteknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Sedangkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lembaga tersebut amatlah kompleks. Apabila ditinjau dari syariat Islam, dalam aktivitasnya perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang syara', diantaranya yaitu masih terdapatnya unsur-*riba*, *qim'ar* (spekulasi), *gharar* (Ketidakpastian) yang cenderung merugikan salah satu pihak. Adanya unsur-unsur tersebut dalam aktivitas perjanjian gadai akan banyak mendatangkan *kemadharatan* daripada *kemaslahatannya*. Hal ini juga akan

Dewasa ini sesuai dengan perkembangan zaman munculnya suatu perusahaan gadai baru yang memiliki landasan ajaran Islam. Adapun perusahaan gadai yang dimaksud adalah gadai Syari'ah. Kekuatan Pegadaian Syari'ah bersumber dari:

- a. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.
- b. Dukungan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.
- c. Pemberian pinjaman lunak dengan sistem bagi hasil pada Pegadaian Syari'ah sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Di dalam prakteknya antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut adalah dalam pengenaan biayanya, pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pegadaian syariah hanya memungut biaya pemeliharaan dan perawatannya. Sebagai perbandingan penulis mengambil contoh gadai emas. Dalam prakteknya pegadaian konvensional mengambil bunga untuk gadai emas sebesar 14% per empat bulan dari pinjaman pokok, sedangkan pegadaian syariah hanya mengenakan biaya gadai sebesar 4% selama dua bulan dari nilai taksiran barang yang akan dijadikan jaminan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme operasional dalam gadai syari'ah di Pegadaian Syariah?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan gadai di pegadaian syariah ?

C. Tinjauan Pustaka

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggungjawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik dan pemerasan.

Salah satu contoh dalam ajaran Islam adalah hak milik kebendaan yang ditegakkan berfungsi sosial. Hak milik perorangan dalam ajaran Islam adalah tidak mutlak, tetapi terkait dengan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan; pemilik benda tidak sepenuhnya bebas memperlakukan harta benda miliknya. Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain, Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan, tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dalam

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴

Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* mendefinisikan *rahn* sebagai berikut: “Menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.”⁵

Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

Dalam ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi (Pasal 1150-1160 KUHPerdara). Jaminan dengan benda tidak bergerak disebut *hipotik* (hak benda terhadap sesuatu benda tidak bergerak

⁴ Ahmad Azhar Basyir, 1983, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, Al Ma'arif, Bandung, hlm. 17

⁵ ...

yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang hipotik untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut).⁶

Namun penguasaan benda oleh pemegang gadai bukan untuk menikmati, memakai dan memungut hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang, pemberi gadai kepada pemegang gadai. Dan apabila debitur telah melunasi hutang maka benda gadai dikembalikan kepadanya.

Selanjutnya kreditur dapat menjual barang yang digadaikan tersebut jika si debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Jika hasil penjualan barang gadai itu lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada debitur.

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan didepan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada sipegadai. Tentang pelunasan hutang pemegang gadai selalu didahulukan daripada pemiutang lainnya.⁷

Dari pengertian hak gadai tersebut tidak menutup kemungkinan adanya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur. Semua perjanjian tersebut akan hapus dari hukum apabila kedua belah pihak telah memenuhi prestasinya.

Perjanjian yang dimaksud di dalam gadai merupakan suatu peristiwa

hak, yang masing-masing pihak tersebut berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu sehingga antara dua pihak tersebut timbul suatu hubungan hukum dimana masing-masing pihak mengikatkan diri dalam suatu perikatan.

Pada setiap perjanjian mempunyai dasar aturan pembentukannya berdasarkan atas peristiwa yang telah ada. KUHPerdara mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan kedalam dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan obyek yang akan diperjanjikan, dan setiap obyek yang telah disepakati tidak bertentangan dengan hukum. Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya/
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Apabila salah satu dari keempat unsur tersebut tidak sapat dipenuhi akan menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).

Benda yang dapat dijadikan jaminan gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara ialah semua benda bergerak, baik benda yang berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yaitu yang berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang *aan toonder* (kepada si pembawa), *aan order* (atas tunjuk), *op naam* (atas nama).⁸

Menurut R. Subekti, yang dapat dijadikan obyek dari gadai ialah segala benda yang bergerak yang bukan kepunyaannya orang yang menghutangkan sendiri. Sebaliknya tidaklah perlu benda itu harus kepunyaan orang yang berhutang, meskipun lazimnya orang yang berpiutang itu juga memberikan tanggungan, tetapi ia tidak diharuskan.⁹

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hakekatnya hak gadai menurut hukum adat bukan buntut (*accessoir*) dari suatu pinjaman uang, melainkan hak tersendiri yang melekat pada suatu barang, ini berakibat bahwa dipemegang gadai

⁸ Sri Soedewi Masjchoen, Sofwan, 1980, *Hukum Perdata*, Penerbit Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta, hlm. 98

tidak dapat menuntut penebusan, melainkan harus menunggu saja penebusan itu.

10

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam hal ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Yaitu untuk memperoleh data guna mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan gadai sesuai dengan syari'ah Islam dan untuk mengetahui mekanisme operasional dalam gadai Syari'ah serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk mendapatkan data yang lengkap sebagai suatu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada maka penulis melakukan penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data skunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

- Kepala Pegadaian Syariah Kabupaten Sleman
- Pegawai Pegadaian Syariah Kabupaten Sleman
- Nasabah Pegadaian Syariah Kabupaten Sleman

c. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden baik dalam bentuk terstruktur maupun tidak terstruktur.

d. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu uraian yang melukiskan kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan

----- sesuai dengan bahasa dalam penulisan ini